



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 822 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR 590 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN  
BANTUAN BEASISWA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 telah ditetapkan Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Daroajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Memperhatikan :
1. DIPA Universitas Terbuka yang berlaku.
  2. Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2019.
  3. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 590 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN BANTUAN BEASISWA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka diubah sebagai berikut.

## BAB I PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Idem.
2. Idem.
3. Pegawai UT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta pegawai Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja di Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.
7. Idem.
8. Idem.
9. Idem.
10. Idem.
11. Izin belajar atas biaya sendiri adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS, P3K dan pegawai BLU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
12. Izin belajar dengan bantuan biaya studi lanjut dari Universitas Terbuka adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di Universitas Terbuka atas bantuan biaya dari Universitas Terbuka tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
13. Bantuan biaya studi lanjut dengan status izin belajar adalah bantuan biaya yang diberikan untuk pegawai berprestasi UT dengan kriteria tertentu. Bantuan biaya studi lanjut berupa pembebasan biaya SPP.
14. Izin menyelesaikan studi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS, P3K dan pegawai BLU untuk menyelesaikan pendidikan setelah waktu perpanjangan tugas/izin belajarnya terlampaui.
15. Idem.
16. Idem.
17. Idem.

## BAB IV IZIN BELAJAR

### Bagian Kelima

Bantuan Biaya Studi dari Universitas Terbuka dengan Status Izin Belajar

### Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya studi lanjut dengan status izin belajar adalah :
  - a. Idem.
  - b. Batas usia maksimal pemberian bantuan biaya studi lanjut untuk menempuh program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2) di UT pada saat pengajuan adalah 45 tahun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
  - c. Idem.
  - d. Idem.

- (2) Pemberian bantuan biaya studi lanjut berupa :
- a. Idem.
  - b. Idem.
  - c. Masa pemberian bantuan biaya studi lanjut diberikan sampai dengan semester ke 10 (sepuluh) untuk program pendidikan sarjana (S1) dan semester ke 6 (enam) untuk program pendidikan magister (S2).
  - d. Pemberian bantuan biaya termasuk pemberian bahan ajar.

Komponen pembiayaan beasiswa studi lanjut dan besaran bantuan beasiswa dalam negeri dan luar negeri bagi pegawai di lingkungan UT yang semula tidak diatur, diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2018 tanggal 1 Juli 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan **TETAP BERLAKU**, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 3 September 2019



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,  
REJOJAT DAROJAT  
NIP. 196610261991031001



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 822 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 September 2019

KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA STUDI LANJUT DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
<b>Dalam Negeri (NON Universitas Terbuka)</b>				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Disertai bukti pendaftaran tempat studi
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi diluar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk di dalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal Rp15.000.000,-  Laboratorium : maksimal Rp25.000.000,-	Non laboratorium : maksimal Rp60.000.000,-  Laboratorium : maksimal Rp75.000.000,-	<p>1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi</p> <p>2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi, baik program magister maupun doktoral, dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.</p> <p>3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:                      a. Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp50.000,-. Souvenir Responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doktoral dengan harga Souvenir maksimal Rp50.000,-                      b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp10.000.000,- dan Doktoral sebesar Rp40.000.000,- dan wajib melampirkan Surat Penawaran/<i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya).                      c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proof reading</i>, sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor uji material yang dilakukan di lab,</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan. Banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam Proposal Penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp500.000,-/uji. <i>Proofreading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp5.000.000,- dan Doktoral Rp10,000,000,- .</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software</i>, <i>ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp500.000,-/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitansi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan SBM	Sesuai Ketentuan SBM	<p>Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi.</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi.</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>e. Pembiayaan seminar sesuai ketentuan SBM (at cost)</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25.000.000,- Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15.000.000,-		<p>Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.</li> <li>2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i>;</li> <li>3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab;</li> <li>4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia;</li> <li>5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa;</li> <li>6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut;</li> </ol>
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana transportasi yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi.</li> <li>b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.</li> <li>c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam.</li> </ol> </li> <li>2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya transportasi untuk keluarga (<i>dependant</i>) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi.</li> <li>b. Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket;</li> <li>c. Biaya penambahan bagasi (<i>overweight</i>) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket;</li> <li>d. Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.</li> </ol> </li> <li>3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi</li> </ol>

No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
				penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.	
10	Dana Hidup Bulanan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Dana hidup bulanan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa tugas belajar.	
				Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung	IDR 4.000.000,-
				Kota Lain	IDR 3.600.000,-
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Ketentuan: Dana kedatangan diberikan bagi penerima beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Khusus untuk DKI Jakarta dihitung sebagai satu kota. Demikian pula diberlakukan sebagai satu kota untuk wilayah Kota Jogjakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Dana kedatangan tidak diberikan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan perpindahan domisili antar kabupaten/kota.	
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meninggal dunia</li> <li>Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak bisa ditangani di RS setempat</li> <li>Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial</li> </ol> <p>2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa</p>	
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	<p>1. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran - Surat keterangan berpindah domisili yang mencantumkan nama keluarga yang ikut dari RW/lurah setempat.</p> <p>2. Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi.</li> <li>Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta.</li> <li>Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.</li> </ol>	



No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>d. Dana tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun isteri merupakan penerima beasiswa lain. Jika penerima beasiswa adalah suami-istri, maka tunjangan keluarga diberikan tetap maksimal 2 (dua) anak.</p> <p>e. Tunjangan keluarga tidak diberikan untuk untuk magister dan spesialis.</p> <p>f. Tunjangan Keluarga diberikan untuk tingkat doktoral mulai bulan ke tiga belas setelah mulai perkuliahan.</p> <p>g. Tunjangan keluarga diberikan mengikuti periode dana hidup bulanan <i>Awardee</i>.</p> <p>h. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada diluar area studi</p>
<b>Luar Negeri</b>				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Dana pendaftaran hanya dibayarkan untuk aplikasi pendaftaran saja, biaya lain tidak dapat dibiayai
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk didalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal Rp30.000.000,-	Non laboratorium : maksimal Rp120.000.000,-	<p>1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi</p> <p>2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi baik program magister maupun doktoral dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.</p> <p>3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bahan/Material habis pakai (ATK, bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp50.000,-. Souvenir responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doktoral dengan harga Souvenir maksimal Rp50.000,-</p> <p>b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp10.000.000,- dan Doktoral sebesar Rp40.000.000,- dan wajib melampirkan Surat Penawaran/<i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya)</p> <p>c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proofreading</i>, sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor Uji material yang dilakukan di lab, wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan, banyaknya sampel</p>
		Laboratorium : maksimal Rp50.000.000,-	Laboratorium : maksimal Rp75.000.000,-	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>yang diujikan harus jelas tercantum dalam Propsoal penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp500.000,-/uji. <i>Proofreading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp5.000.000,- dan Doktoral Rp10.000.000,-.</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software</i>, <i>ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp500.000,-/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitansi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan SBM	Sesuai Ketentuan SBM	<p>Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi.</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi.</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>e. Pembiayaan seminar sesuai ketentuan SBM (at cost)</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25.000.000,- Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15.000.000,-		Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i> ; 3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia; 5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa; 6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut;
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	1. Dana transportasi yang meliputi: a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi. b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam.  2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain: 1) Biaya transportasi untuk keluarga ( <i>dependant</i> ) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. 2) Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket; 3) Biaya penambahan bagasi ( <i>overweight</i> ) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket; 4) Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.  3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi



No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.
8	Dana Aplikasi Visa (luar negeri)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dana aplikasi visa yang dibayarkan adalah hanya komponen biaya aplikasi visa. Biaya pengurusan visa dibayar sesuai tarif reguler pengurusan visa. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, maka akan diganti sebesar maksimal biaya resmi dari kedutaan. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan lain-lain tidak dapat dibayarkan.</p> <p>2. Biaya pengurusan visa hanya diberikan 1 kali selama studi. Biaya <i>Residence Permit</i> tidak dapat diganti jika biaya aplikasi visa telah diajukan. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Invoice</i>/faktur biaya pengurusan visa reguler</li> <li>2. Kwitansi/bukti pembayaran</li> </ol>
9	Dana Asuransi Kesehatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>Dana asuransi kesehatan untuk luar negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besaran asuransi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara <i>at cost</i> berdasarkan nominal yang tercantum dalam <i>invoice</i>/faktur.</li> <li>- Besaran asuransi yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema <i>basic plan</i> secara <i>at cost</i> dengan batas maksimal ekuivalen Rp29.000.000,- pertahun.</li> <li>- Apabila premi asuransi menambah pertanggungan lain di luar skema <i>basic plan</i>, maka premi asuransi dibayarkan hanya sebatas nilai premi <i>basic plan</i>.</li> <li>- Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi penerima beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi dibayarkan hanya senilai premi asuransi penerima beasiswa saja.</li> </ul>
10	Biaya Hidup	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Amerika
				<p>New York City, NY; Boston, MA.; Evanston, IL ; New Haven, CT; Chicago, IL.; Irvine, CA; Cambridge, MA;</p> <p>San Francisco, CA; Los Angeles, CA; Berkeley, CA; Pasadena, CA; Santa Barbara, CA; Davis, CA; Princeton, NJ; Washington, DC; Stanford, CA; Valencia, CA;</p>
				USD 1.900
				USD 1.700




No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
				Kota Lain	USD 1.500
				Arab Saudi	SAR 2.650
				Australia	
				Canberra, Sydney, Melbourne	AUD 2.000
				Kota Lain	AUD 1.850
				Austria	EUR 1.000
				Belanda	
				Amsterdam	EUR 1.250
				Kota Lain	EUR 1.200
				Belgia	EUR 1.200
				Cina	CNY 4.000
				Denmark	EUR 1300
				Finlandia	EUR 1.000
				Hong Kong (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	HKD 7.000
				Hong Kong (terhitung mulai 01 Juni 2018)	HKD 10.000
				India	INR 29.000
				Inggris	
				London, Oxford	GBP 1.275
				Birmingham	GBP 1.100
				Kota Lain	GBP 1.050
				Irlandia	EUR 1.000
				Itali	EUR 1.100
				Jepang	
				Tokyo	JPY 170.000
				Kota Lain	JPY 155.000
				Jerman	EUR 1.100
				Kanada	CAD 1.800
				Korea Selatan	KRW 1.035.000

No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
				Malaysia	MYR 1.750
				Maroko	EUR 540
				Meksiko	USD 1.100
				Mesir	USD 758
				Norwegia	NOK 12.000
				Pakistan	PKR 43.000
				Perancis	EUR 1.300
				Russia Moscow	USD 876
				Kota Lain	USD 700
				Selandia Baru	NZD 2.000
				Singapura (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	SGD 1.400
				Singapura (terhitung mulai 01 Juni 2018)	SGD 1.500
				Spanyol	EUR 1.150
				Sudan (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	SDG 2.800
				Sudan (terhitung mulai 01 Juni 2018)	SDG 3.630
				Swedia	SEK 9.400
				Swiss	CHF 2.050
				Taiwan	USD 720
				Thailand (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	THB 19.500
				Thailand (terhitung mulai 01 Juni 2018)	THB 21.500
				Turki (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	TRY 1.150
				Turki (terhitung mulai 01 Juni 2018)	TRY 1.600
				Islandia	USD 1300
				Portugal	EUR 800
				Hongaria	EUR 650
				Islandia	USD 1300
				Ceko	USD 575
				Yordania	USD 700

No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
				Chili	USD 900
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Bagi penerima beasiswa yang kuliah di luar negeri, 50% <i>settlement allowance</i> akan dibayarkan sebelum keberangkatan (setelah menerima dokumen pengurusan visa) dan 50% sisanya dibayarkan setelah sampai di negara tujuan.	
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meninggal dunia</li> <li>Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak bisa ditangani di RS setempat</li> <li>Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial</li> </ol> <p>2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa</p>	
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	<p>1. Dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran</li> <li>Cap Imigrasi Kedatangan di negara tujuan (cap imigrasi tidak diperlukan untuk anak yang lahir di negara studi)</li> </ol> <p>2. Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi.</li> <li>Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta.</li> <li>Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.</li> <li>Dana tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun isteri merupakan penerima beasiswa lain. Jika penerima beasiswa adalah suami-istri, maka tunjangan keluarga diberikan tetap maksimal 2 (dua) anak.</li> <li>Tunjangan keluarga tidak diberikan untuk untuk magister dan spesialis.</li> <li>Tunjangan Keluarga diberikan untuk tingkat doktoral mulai bulan ke tiga belas setelah mulai perkuliahan.</li> <li>Tunjangan keluarga diberikan mengikuti periode dana hidup bulanan <i>Awardee</i>.</li> </ol>	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				h. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP. 196610261991031001